



BUPATI TANAH LAUT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 329 TAHUN 2010

TENTANG

PENDIRIAN DAN OPERASIONALISASI SMK NEGERI 2 PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2010


BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan perluasan kesempatan belajar bagi kelulusan Siswa SMP/MTs, kejenjang yang lebih tinggi akan didirikan SMK Negeri 2 Pelaihari dan mengoperasionalkannya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA : Mendirikan dan mengoperasikan sekolah baru SMK Negeri 2 Pelaihari dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini seperti diktum PERTAMA agar ditindaklanjuti dalam kelancaran pelaksanaan program perluasan dan kesempatan belajar bagi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2010.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 23 Maret 2010



Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Prov.Kalsel
di Banjarmasin

Lampiran : Keputusan Bupati Tanah Laut
Nomor : 329 Tahun 2010
Tanggal : 13 Maret 2010

NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)
SMK NEGERI 2 PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT

No	Nama Unit sekolah Baru	NSS	Alamat
1.	SMK Negeri 2 Pelaihari	321150201014	Desa Pemuda Tabing Siring Kec. Pelaihari

